

Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Richa Rahma Purnama

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Richarahma30@gmail.com

ABSTRACT: Children are the party that is harmed by the divorce of their parents. Children are deprived of the love that is needed in full from both parents, no child who only wants to get affection from his father or mother, besides that living and education are also not spared from the role of parents. The purpose of this study is to explain the struggle for child custody after the divorce of parents who are also related to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. In this study, the authors used the Qualitative Juridical method, namely compiling them in a systematic way, connecting one another related to the problems studied with the applicable provisions of other laws and regulations, the analysis of the data obtained focused on normative reviews of the direction or objectives of the research and other regulations as positive law. As previously explained, even though mothers have a great opportunity to obtain custody of minors, fathers still have the opportunity. The good behavior of the plaintiff and the defendant will greatly influence the decision of the panel of judges in determining who has the right to care for the child. In the hearing for custody of this child, both parties, the plaintiff and the defendant, are expected to be cooperative. In this way, the trial will be able to proceed quickly and peacefully. Don't let the trial go on for quite a long time because of an uncooperative attitude, which will also only hurt the feelings of your own child. Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that children who have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never had a marriage are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority, and based on Article 49 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage which states that one or both parents can have their authority over one or more children revoked for a certain time at the request of other parents, the child's family in a straight line and siblings. adults or authorized officials by court decision.

KEYWORDS: Custody, Children, Divorce and Marriage

ABSTRAK: Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orangtuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orangtuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orangtua. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Yang di Hubungan juga Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Kualitatif, yaitu menyusunnya

dengan cara sistematis, menghubungkan satu-sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, analisis data yang didapatkan menitikberatkan pada tinjauan normative terhadap arah atau tujuan penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif. Seperti yang telah dipaparkan, walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melasungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.

KATA KUNCI: Hak Asuh, Anak, Perceraian dan Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia mendambakan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, dan telah menjadi sunatullah bagi setiap manusia, dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang mana Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing (Agus, 2018).

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita memang dikodratkan untuk saling tertarik satu sama lain sehingga tergerak untuk mempersatukan diri dari dalam ikatan perkawinan (Isnaeni, 2016).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin / rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada Akibat Hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Santoso & Arifin, 2020).

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara seorang suami istri, yang pada dasarnya mempunyai masalah yang tidak bisa di perbaiki bersama, perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri saja tetapi akan berdampak pada anak.

Namun dalam suatu perkawinan tentu tidak terlepas dari adanya konflik antara suami dan istri yang menyebabkan tidak rukunan dalam rumah tangga. Munculnya konflik dalam rumah tangga ini kadang kala tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga mempengaruhi hubungan antara suami dan istri dalam jangka panjang. Esensi dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia pun menjadi tidak tercapai karena tidak rukunan tersebut, hingga pada puncaknya dapat pula menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau putus. Putusnya perkawinan atas kehendak suami atau istri atau bahkan kehendak keduanya karena adanya tidak rukunan disebut dengan istilah perceraian (Syarifuddin et al., 2013).

Putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya mengenai pengasuhan anak. Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak. Dalam hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Apabila terjadi perceraian dan muncul perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya yang dikenal dengan penetapan hak asuh anak (Subekti, 2010).

Pada kasus perceraian orang tua si anak yang memilih tinggal bersama dengan ibunya karena merasakan perhatian yang lebih yang ibunya berikan kepada sang anak dan ibu juga yang sudah melahirkan dan menyusuinya.

Pelimpahan Hak Asuh Anak merupakan suatu wewenang yang diberikan seseorang kepada pihak lain atas penguasaan dalam pengurusan anak di bawah umur, sehingga orang tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengurusan terhadap Anak yang dilimpahkan kepada dirinya. Pemberian konsep pelimpahan Hak Asuh Anak terhadap perceraian tidak bisa dihindarkan dari adanya hal penting perceraian itu sendiri. Adalah sesuatu yang wajar ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Demikian juga halnya dengan Pelimpahan Hak Asuh Anak yang menjadi sorotan utama dari akibat perceraian yang apabila kedua belah pihak merasa tidak bisa menyanggupi dalam pengurusan anaknya sendiri di karenakan ada nya faktor yang membuat kedua belah pihak tidak bisa menyanggupi itu (Sudarsono et al., 2014).

Hak asuh anak sebenarnya kembali lagi kepada anaknya yang menginginkan ikut dengan siapa, kenyamanan bagi anak yang dinomor satukan, karena pentingnya mental, fisik, sosial, dan psikis anak.

Dewasanya Hak Asuh Anak sering kali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuannya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua (Marnahakila dalam Umboh & Ringkuangan, 2021).

Setelah terjadi perceraian, maka kedua orang tua akan berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak, karenanya hal ini diatur secara hukum. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa ketika terjadi perceraian hak asuh anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya, kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal yang bisa menyebabkan hak

asuh tidak jatuh ke tangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan ibunya.

Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama-sama tidak rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Orang tua memiliki peran utama untuk melindungi hak anak, di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak anak tidak hanya orang tua, melainkan keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara juga harus ikut bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak. Pemerintah dan negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak anak, sebagai pemegang kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang, serta menegakkan undang-undang (Susilowati & Murdijana, 2018).

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orang tua Yang di Hubungan juga Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Kualitatif, yaitu menyusunnya dengan cara sistematis, menghubungkan satu-sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, analisis data yang didapatkan menitikberatkan pada tinjauan normatif terhadap arah atau tujuan penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif

Dalam metode pendekatan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo menyatakan bahwa metode pendekatan yuridis normative adalah penelitian dibidang hukum. Penelitian ini mengonseptualisasikan asas, norma, dogma atau kaidah hukum. Asas, norma, dogma atau kaidah hukum inilah yang menjadi tolak ukur perilaku dalam penelitian ini. Ketentuan dilakukan dengan tetap menjadi terdepan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mempelajari implementasinya di lapangan (Sumitro, 2016).

Tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum (studi dogmatic atau doctrinal researah)
2. penelitian terhadap sistematik hukum
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. penelitian terhadap perbandingan hukum
5. penelitian terhadap sejarah hukum

Adapun tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui literatur, peraturan internasional atau perjanjian internasional yang berlaku, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini atau dari pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian ini..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Saat ini kerap terjadi perceraian yang mengakibatkan permasalahan dalam penentuan hak asuh anak, hal ini terjadi pada mantan sepasang suami istri, yang mana mantan istrinya mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 0930/pdt.G/2015/Pa JP, yang dalam duduk perkaranya menjelaskan bahwa penggugat (mantan istri) dan tergugat (mantan suami) dahulu pernah terikat tali perkawinan yang sah dan telah berlangsung kurang lebih 7 tahun lamnya, bahwa oleh karena suatu alasan bahwa Tergugat (d/h Penggugat dalam perkara gugat Cerai Talak) telah mengajukan permohonan Gugat Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 150/Pdt.G/2012/PAJP.

sejak telah dibacakannya Putusan atas permohonan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sebagai Suami Istri (hidup terpisah), sejak Pengadilan Agama dalam amar Bahwa sejak telah dibacakan Putusan atas permohonan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah bukan lagi suami istri (hidup secara terpisah), sejak pengadilan agama dalam putusannya memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Penggugat sebagaimana berbunyi amat putusan Nomor.150/Pdt.G/2012/PAJP jo. Penetapan Nomor.150/Pdt.G/2012/PAJP (Ikrar Talak), putusan mana telah dibacakan pada hari selasa tanggal 10 April 2012.

Dari pernikahan tersebut, Pengugat dan tergugat dikarunia dua orang anak yang pertama berumur 15 tahun dan kedua berusia 11 tahun. Sejak pihak tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat dihadapkan persidangan terdahulu, Penggugat dan Tergugat pihak Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di persidangan, penggugat dan tergugat, sementara Tergugat kembali ke kediaman orang tuanya.

Berdasarkan duduk perkara tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. (Tidak disebutkan) bin (tidak disebutkan), lahir tanggal 15 November 2008; dan
 - b. (Tidak disebutkan) bin (tidak disebutkan), lahir tanggal 27 Januari 2012; berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan falsafah Pancasila serta mewujudkan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

Penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan undang-undang dasar RI Tahun 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam amanat Pancasila dan undang-undang dasar RI Tahun 1945, sedang dilain pihak undang-undang ini harus dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Karena itu pula undang-undang telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan undang-undang dasar RI tahun 1945. Karena tidak ada perkawinan di luar

hukum masing-masing dan tidak ada juga perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Latif, 1985).

Perkawinan yang telah berlangsung sewaktu-waktu dapat putus, hal itu walaupun dipandang masih secara negatif di dalam masyarakat namun oleh undang-undang diperkenankan jika antara suami dan istri sekiranya tidak dapat lagi untuk dipersatukan di dalam berumah tangga. Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan-atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan suatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas , mengenai anak berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu :

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut (Harahap, 1986):

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Saat terjadi perceraian dengan kondisi ada anak, maka baik ayah atau ibu berhak mengajukan gugatan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Namun, ada juga yang memilih opsi untuk tak mengajukan

gugatan atas hak asuh, di mana pasangan yang telah bercerai memilih membesarkan anak bersama-sama. Khusus bagi yang ingin mengajukan gugatan hak asuh atas anak, maka wajib melengkapi syarat yang diperlukan. Syarat untuk gugatan meliputi surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan, fotokopi kutipan akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan pelunasan biaya perkara (Ramadhan, 2023).

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri.

IV. KESIMPULAN

Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

2. Ia berkelakuan buruk sekali

Saran yang dikemukakan, untuk Hak Asuh anak sebaiknya diselesaikan secara bermusyawarah antar pihak suami dan istri agar sang anak tidak kekurangan kasih sayang dan untuk kebaikan masa depan sang anak di masa ke depan, tapi jika tidak ada jalan untuk keluar lebih baik menggunakan jalur Pengadilan agar mendapatkan keputusan yang adil antara pihak suami dan pihak istri..

DAFTAR REFERENSI

Agus, A. A. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar). *Jurnal Supremasi*, XIII(1), 61–71.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Latif, M. D. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ramadhan, F. (2023). Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak. Diambil 15 Juni 2023, dari <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>

Santoso, L., & Arifin, M. F. (2020). Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 381–397. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.331>

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>

Sudarsono, Ariyani, W., & Istanto, Y. (2014). Hak Asuh Anak sebagai Akibat Hukum dari Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus). Skripsi. Universitas Muria Kudus.

Sumitro, R. H. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susilowati, I., & Murdijana, D. (2018). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56710/wiyata.v5i1.209>

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Umboh, T. B. A. M. K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, IX(9), 63–72.